



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA INSTITUSI MASYARAKAT
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PPKBD DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Desa perlu di bentuk PPKBD dan SUB PPKBD.
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang tersebut dalam kolom 3 (Tiga) lampiran keputusan ini.
 - c. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan b diatas daftar terlampir perlu ditetapkan melalui surat keputusan Camat Rambah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pengelola Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
 4. Program Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJM Nasional Program Keluarga Berencana;
 5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengelola Institut Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kecamatan Rambah
- KEDUA** : Petikan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;
- KETIGA** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dan Apabila Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Camat Rambah
3. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.....

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
NOMOR : 01 Tahun 2022
TANGGAL : 01 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

**PENUNJUKAN PENGELOLA INSTITUSI MASYARAKAT
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PPKBD DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DEWI	PPKBD	Dusun Pasir Jambu
2	SIIS	SUB PPKBD	Dusun Pasir Jambu
3	DERITA	SUB PPKBD	Dusun Boncah Tagonang
4	MARLINI	SUB PPKBD	Dusun Simpang Raya
5	YUSLINAR	SUB PPKBD	Dusun Simpang Tiga
6	MASNIATI	SUB PPKBD	Dusun Teluk Bintungan

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO